

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisis dengan seksama terkait pelecehan seksual (Sexual Harassment) yang didapat pada kolom komentar akun TikTok Kinderflix, dan melihat permasalahan penelitian yang telah diformulasikan, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Komentar pelecehan seksual yang ditemukan pada akun TikTok Kinderflix bisa digolongkan ke dalam kategori *pelecehan verbal Non-Fisik* dan *Spamming*.

Pertama, komentar pelecehan verbal non-fisik, termasuk kedalam pelecehan eksplisit yang terjadi, pelecehan verbal non-fisik mendominasi temuan data yang didapatkan. Komentar ini mencakup kata-kata tidak senonoh dan ujaran-ujaran kasar yang biasa ditemukan pada kolom komentar aplikasi media sosial lainnya, tak hanya TikTok. Dalam kriterianya, komentar pelecehan verbal yang terdapat pada temuan data cukup menyudutkan pembawa acara (Video), dalam konteks ini adalah Kak Nisa. Komentar ini lebih terstruktur dengan tujuan utama yaitu untuk menyudutkan seseorang, mengandung ujaran-ujaran kasar yang menjatuhkan, dan jarangkali datang dengan frekuensi banyak seperti spam. Secara pesan terkandung, komentar semacam ini lebih ditargetkan daripada spamming dan lebih berpotensi membahayakan bagi psikologis korban.

Ujaran yang menyiratkan objektifikasi perempuan, hinaan dengan nama hewan yang kerap dipandang rendah oleh masyarakat, hingga ke ujaran bahwa konten yang dibawanya tidak menemukan audiensi yang sepatutnya diharapkan. Kolom komentar dengan pelecehan verbal (eksplisit) mengindikasikan bahwa kebanyakan penonton bukanlah balita dan anak-anak, melainkan orang dewasa yang mempunyai tujuan lain, terlihat dari isi komentar yang didapat

Kedua, Spamming atau juga adalah komentar pelecehan seksual yang bersifat ambigu tampak tidak terlalu banyak, hanya setengah dari jumlah komentar lainnya (pelecehan verbal). Temuan komentar berjenis ini mengindikasikan adanya tujuan dan konteks yang ganda atau lebih dari satu. Dalam temuan data yang telah didapat dan dianalisa, peneliti mendapati komentar seperti ini kerap kali berbentuk godaan, rayuan halus, lelucon ringan yang semestinya tidak menjadi sebuah perkara berarti bagi seseorang dalam konteks tertentu. Namun layaknya komentar pelecehan verbal, komentar ini semuanya berasal dari kalangan dewasa, yang mungkin sengaja berkomentar usil dan mengganggu alur dan ekosistem video edukasi yang dibawa. Karenanya, tergolong kedalam *spamming* atau komentar di luar konteks, dan bersifat, cukup mengganggu.

Ketiga, Akun palsu penulis juga menyimpulkan bahwa dari hasil analisa yang didapat, mayoritas akun yang berkomentar demikian adalah akun-akun anonim atau tidak memiliki identitas; nama dan foto tidak menunjukkan eksistensi yang jelas atau akun palsu. Hal ini senada dengan penjelasan yang membenarkan adanya “wewenang” dan “kekuatan” lebih pada pengguna dengan identitas yang disamarkan (anonim) untuk berbuat atau berkomentar kepada sesama pengguna lain. Penelitian ini telah mencapai hasil yang menyimpulkan secara tidak langsung adanya pola yang terbentuk antara “identitas anonim” dan “komentar pelecehan seksual” yang menyerang penyedia konten, dalam hal ini. Kinderflix.

5.2 Saran

Setelah menyelesaikan penelitian dengan sedemikian rupa, peneliti menyadari bahwa penelitian ini secara utuh, masih jauh dari kata sempurna. Bahwa beberapa perbaikan dan peningkatan memang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan akurat. Peneliti menyarankan ke depannya untuk fokus yang lebih luas, dengan kategorisasi yang lebih beragam. Peneliti juga menyarankan untuk mempertimbangkan peran pemerintahan dalam

kasus ini, baik langsung maupun tidak langsung. Ke depannya, peneliti juga menyarankan untuk penggalan lebih dalam terkait kenapa isu ini bisa terjadi, dan bagaimana perkembangan setiap tahunnya.

Sementara sebagai masukan umumnya, peneliti menilai bahwa pelecehan seksual di berbagai platform dikategorikan sebagai kejahatan yang rentan karena tidak ada undang-undang (UU) yang mengatur aktivitas ini. Bahwa sebanyak-banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi secara Online, lebih banyak lagi kasus yang tidak terliput karena mereka tidak dapat mengaksesnya atau karena media tidak dapat melakukannya. Ditambahkan bahwa ruang publik yang aman bagi perempuan untuk berkomunikasi secara Online masih sangat sedikit. Maka dari itu, pemerintah bertanggung jawab dan berwenang penuh dalam menciptakan ruang yang aman bagi perempuan khususnya, untuk bebas berekspresi dan berkarir di dunia digital.